

**BERITA DAERAH
KOTA DEPOK**



TAHUN 2010 NOMOR 27

PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR 27 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 33 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK**

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi sebagian dari Standar Operasional Prosedur pelayanan pada Pemerintah Kota Depok dan berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007, telah ditetapkan Peraturan Walikota Depok Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Depok ;
- b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf b, terhadap Peraturan Walikota Depok Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Depok, perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Depok tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Depok Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;

Mengingat.....

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);

7. Peraturan.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DEPOK NOMOR 33 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Depok, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah dan diantara ayat (3) dan (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (3a), sehingga ketentuan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Ketentuan Pakaian Dinas dalam Peraturan Walikota ini berlaku bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Depok kecuali bagi Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada perangkat daerah yang mempergunakan seragam khusus dan Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas khusus.
 - (2) Penetapan jenis pakaian dinas bagi perangkat daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.
 - (3) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Depok terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
 - 1) PDH Warna Khaki; dan
 - 2) PDH Batik Paricara Dharma, Batik PDH Khas Kota Depok dan PDH Batik Nasional
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;

e. Pakaian.....

- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
 - f. Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah disingkat PDH Camat dan Lurah;
 - g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.
- (3a) Model pakaian PDH Batik Paricara Dharma, PDH Batik khas Kota Depok dan PDH Batik Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka (2), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapan

**Pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan
Pakaian KORPRI**

Pasal 12

- (1) Pakaian LINMAS dan pakaian KORPRI dipakai sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.
 - (2) Waktu penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kota Depok, tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
 - (3) Pemakaian Batik dapat dilakukan pada waktu/ acara resmi tertentu diluar hari kerja di lingkungan Pemerintah Kota Depok.
3. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB V A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V A

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27 a

Penggunaan pakaian dinas berdasarkan Peraturan Walikota ini dilakukan secara bertahap dan selambat-lambatnya pada Tahun 2011 sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

Pasal II.....

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 8 September 2010

WALIKOTA DEPOK

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 8 September 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK


ETY SURYAHATI SE., M.Si
NIP. 19631217 198903 2 006

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR : 27 Tahun 2010

WAKTU PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK

No.	JENIS PAKAIAN	HARI	KETERANGAN
1.	LINMAS	Senin	-
2.	PDH Warna Khaki	Selasa dan Rabu	-
3.	PDH Batik Paricara Dharma	Kamis	-
4.	PDH Batik Nasional atau PDH Batik Khas Kota Depok	Jumat	-
5.	KORPRI	Peringatan Hari-hari Besar Nasional, Hari Kesadaran Nasional dan HUT Korpri.	-
6.	PSH, PSR, PSL, PDH dan PDU Camat dan Lurah	Acara Resmi	Sesuai Ketentuan Acara

1
WALIKOTA DEPOK


H. NUR MAHMUDI ISMA'IL
2

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR : 27 TAHUN 2010
TANGGAL : 8 SEPTEMBER 2010

MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK

A. PAKAIAN DINAS LINMAS

1. PDH LINMAS PRIA



KETERANGAN

a. Lidah Bahu

b. Linmas

c. Lambang Linmas

d. Papan Nama

e. Saku Baju

f. Kancing Baju

g. Ikat Pinggang berlogo LINMAS

h. Saku Celana Depan

i. Krah Baju

j. Tanda Monogram LINMAS

k. Lencana KORPRI Kain

l. Nama Pem. Kota Depok

m. Lambang Pemerintah
Kota Depok

n. Papan LINMAS Kain

o. Sambungan Bahu

p. Saku Belakang


2. PDH LINMAS WANITA.



KETERANGAN

- | | | |
|--------------------|----------------------------------|----------------------|
| a. Lidah Bahu | g. Krah Rebah | l. Papan LINMAS Kain |
| b. Linmas | h. Tanda Monogram LINMAS | m. Saku Baju Atas |
| c. Lambang Linmas | i. Lencana KORPRI Kain | n. flui Belakang |
| d. Papan Nama | j. Nama Pem. Kota Depok | |
| e. Kancing Baju | k. Lambang Pemerintah Kota Depok | |
| f. Saku Baju depan | | |

3. PDH LINMAS WANITA BERJILBAB.



KETERANGAN

a. Lidah Bahu

b. Linmas

c. Lambang Linmas

d. Papan Nama

e. Kancing Baju

f. Saku Bawah dengan tutup

g. Kerudung warna putih

h. Krah tertutup

i. Tanda Monogram LINMAS

j. Lencana KORPRI Kain

k. Nama Pem. Kota Depok


l. Lambang Pemerintah Kota Depok

m. Papan LINMAS Kain

n. Saku Baju Atas

o. flui Belakang

4. PDH LINMAS WANITA HAMIL.




KETERANGAN

- | | | |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------|
| a. Lidah Bahu | g. Krah Rebah | l. Papan LINMAS Kain |
| b. Linmas | h. Tanda Monogram LINMAS | m. Saku Baju Atas |
| c. Lambang Linmas | i. Lencana KORPRI Kain | n. Sambungan Bahu |
| d. Papan Nama | j. Nama Pem. Kota Depok | o. Flui Baju Belakang |
| e. Kancing Baju | k. Lambang Pemerintah Kota Depok | p. Flui Rok Belakang |

B. PAKAIAN BATIK PARICARA DHARMA.


1. PDH BATIK PARICARA DHARMA PRIA.



Keterangan :

1. Papan nama sebelah dada kanan
2. Lambang Korpri sebelah dada kiri
3. ID Card disaku kiri
4. Celana Warna Hitam


2. PDH BATIK PARICARA DHARMA WANITA.



Keterangan :

1. Papan nama sebelah dada kanan
2. Lambang Korpri sebelah dada kiri
3. ID Card
4. Rok warna Hitam

3. PDH BATIK PARICARA DHARMA WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

1. Papan nama sebelah dada kanan
2. Lambang Korpri sebelah dada kiri
3. ID Card
4. Rok Warna hitam

4. PDH BATIK PARICARA DHARMA WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan :

1. Papan nama sebelah dada kanan
2. Lambang Korpri sebelah dada kiri
3. ID Card
4. Rok Warna Hitam

5. PDH BATIK PARICARA DHARMA WANITA HAMIL




Keterangan :

1. Papan nama sebelah dada kanan
2. Lambang Korpri sebelah dada kiri
3. ID Card
4. Rok Warna Hitam

C. PAKAIAN BATIK NASIONAL.


1. PDH BATIK NASIONAL PRIA.



Keterangan :

1. Papan nama sebelah dada kanan
2. Lambang Korpri sebelah dada kiri
3. ID Card disaku kiri
4. Celana Warna Gelap

2. PDH BATIK NASIONAL WANITA.



Keterangan :

1. Papan nama sebelah dada kanan
2. Lambang Korpri sebelah dada kiri
3. ID Card
4. Rok Warna Gelap

3. PDH BATIK NASIONAL WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

1. Papan nama sebelah dada kanan
2. Lambang Korpri sebelah dada kiri
3. ID Card
4. Rok Warna Gelap

4. PDH BATIK NASIONAL WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan :

1. Papan nama sebelah dada kanan
2. Lambang Korpri sebelah dada kiri
3. ID Card
4. Rok Warna Gelap

5. PDH BATIK NASIONAL WANITA HAMIL



Keterangan :

1. Papan nama sebelah dada kanan
2. Lambang Korpri sebelah dada kiri
3. ID Card
4. Rok Warna Gelap

WALIKOTA DEPOK

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL